

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16  
TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM  
KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Widiah Putri Lestari Siregar**

**151010061**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16  
TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM  
KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat**

**Memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:**

**Widiah Putri Lestari Siregar**

**151010061**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saaya sendiri, tanpa bantuan pihak alin, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang belaku di perguruan tinggi.

Batam, 13 Maret 2020  
Yang membuat pernyataan

**Widiah Putri Lestari Siregar**

**151010061**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16  
TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM  
KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:**

**Widiah Putri Lestari Siregar  
151010061**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 13 Maret 2020**

**Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si  
Pembimbing**

## **ABSTRAK**

Ketertiban umum merupakan keadaan dimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terciptanya kondisi yang tertib, teratur, nyaman dan tentram. Kondisi ini yang diharapkan oleh pemerintah Kota Batam sehingga adanya Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Banyaknya pelanggaran-pelanggran masalah ketertiban umum yang meresahkan masyarakat seperti pengemis, gelandangan, pedang kaki lima tindakan asusia serta tumbuh subur dan tidak terkendalinya Ruli. Oleh karena itu persoalan mengenai pelanggaran-pelanggran diatas sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, keindahan, kebersihan, serta memberi dampak yang mengakibatkan adanya degradasi lingkungan hidup, ini merupakan penurunan kualitas itu sendiri. Masalah-masalah yang timbul dapat dilihat dari ruang hijau yang semakin berkurang, drainase semakin buruk, dan sirkulasi yang terganggu. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam pelaksanaan ketertiban umum guna sebagai perbaikan implementasi yang lebih baik. Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan konsep Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Teknik pengumpulan data menggunakan reduksi data dan penyajian data. Penelitian ini menggunakan empat indikator implementasi dari George C. Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang ditugaskan langsung oleh Pemerintah Kota Batam sudah cukup baik, namun fasilitas yang ada masih terdapat kekurangan dan belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini ditunjukkan dari masih kurangnya kendaraan operasional yang merupakan salah satu faktor pendukung implementasi. Meskipun memakan waktu yang lama tetapi setidaknya menurutnya angka pelanggaran ketertiban umum selama setahun dapat dikatakan implementasi sudah terlaksana.

**Kata Kunci:** Implementasi; Ketertiban Umum; Pelanggaran

## **ABSTRACT**

*Public order is a condition where the government and the community carry out all the provisions of the prevailing laws and regulations so as to create an orderly, orderly, comfortable and peaceful condition. This condition is expected by the Batam City government so that the Regional Regulation Number 16 of 2007 regarding public order. The number of violations of public order problems that disturb society such as beggars, homeless people, five-footed sword of human actions and thriving and uncontrolled Ruli. Therefore, the problems regarding the above violations are often considered to disturb traffic order, beauty, cleanliness, and have an impact that results in environmental degradation, this is a decrease in the quality itself. The problems that arise can be seen from the diminishing green space, poor drainage, and disturbed circulation. The aim is to find out how the Batam City Government's policy in implementing public order is to improve better implementation. The method used by researchers is a qualitative method with the concept of Miles and Huberman which states that the qualitative data analysis is carried out interactively and continues continuously until completion. Data collection techniques using data reduction and data presentation. This study uses four implementation indicators from George C. Edward III, namely communication, resources, disposition, and organizational structure. The results showed that the implementation carried out by the Civil Service Police Unit as a regional apparatus assigned directly by the Batam City Government was quite good, but the existing facilities were still lacking and could not be said to be the maximum. This is indicated by the lack of operational vehicles which is one of the supporting factors for implementation.*

*Keywords: Implementation; Public order, Violation*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ajuh dari sempurna, karena itu kritik dan senantiasa penulis terima dengan senang hati dengan segala keterbatasa, penuliis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.S.I Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
3. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si Selaku Pembimbing Skripsi Dan Pembimbing Akademik Pada Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak membantu penulis menuntut Ilmu di Universitas Putera Batam.
4. Bapak/Ibu penguji yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.

5. Bapak/ibu Dosen pengajar Di Universitas Putera Batam yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman serta motivasinya.
6. Bapak Imam Tohari, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum Kota Batam.
7. Bapak Rudi Zulkarnain, S.Si selaku Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai informan.
8. Ibu Hamsyimah selaku Kepala Bidang Kepala Dinas Sosial
9. Bapak Ahmad selaku Masyarakat Sebagai Informan
10. Kedua orang tua Abdul Kholik Siregar dan Hotna Harahap yang sangat penulis cintai yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta mendoakan agar tidak mudah menyerah dan terus bekerja keras dalam menyelesaikan studi.
11. Teman-teman Prodi Administrasi Negara angkatan 2015 teman-teman seperjuangan.
12. Serta semua pihak yang memberikan masukan, kritikan dan bantuan yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikan dan memberikan hidayah dan karunia-Nya, Amin.

Batam, 13 Maret 2020

Widiah Putri Lestari siregar

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Kebijakan .....	11
2.2 Formulasi Kebijakan .....	13
2.3 Implementasi Kebijakan.....	15
2.4 Indikator-indikator Implementasi Kebijakan .....	17
2.5 Evaluasi Kebijakan.....	26
2.6 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 .....	33
2.7 Hubungan antara Kebijakan Publik dengan Ketertiban Umum.....	34
2.8 Penelitian Terdahulu .....	36
2.9 Kerangka Berpikir .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Fokus Penelitian .....	43

3.3 Sumber Data.....	44
3.4 Metode Analisis Data.....	47
3.5 Keabsahan Data.....	48
3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	50
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
4.1.2 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Kota Batam .....	52
4.1 Pembahasan.....	70
4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Batam.....	70
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
5.1 Simpulan .....	77
5.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN I. PENDUKUNG PENELITIAN</b>	
<b>LAMPIRAN II. DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN III. SURAT KETERANGAN PENELITIAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Ketertiban Umum .....	69
----------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jenis-jenis Pelanggran Ketertiban Umum di Kota Batam .....	3
Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
Tabel 3.1 Data Informan .....	45
Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	49
Table 4.1 Data Penertiban Tahun 2018.....	55
Tabel 4.2 Data Penertiban Tahun 2019.....	59

## **DAFTAR SINGKATAN**

1. DAK : Dana Alokasi Khusus
2. PKL : Pedagang Kaki Lima
3. SATPOL PP : Satuan Polisi Pamong Praja
4. SOP : Standar Prosedur Operasi
5. PERDA : Peraturan Daerah
6. BP Batam : Badan Pengelola Batam
7. RULI : Rumah Liar
8. KILI : Kios Liar
9. KEPRI : Kepulauan Riau
10. DITPAM : Direktorat Pengamanan
11. DISHUB : Dinas Perhubungan
12. DINKES : Dinas Kesehatan
13. DAMKAR : Pemadam Kebakaran
14. TNI : Tentara Negara Indonesia
15. POLRI : Polisi Republik Indonesia

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu tujuan Peraturan Daerah adalah menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda merupakan wujud awal terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran ketertiban.

Ketertiban umum merupakan keadaan dimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta kondisi yang tertib, teratur, nyaman dan tentram. Kondisi ini yang diharapkan oleh pemerintah Kota Batam sehingga adanya Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tertib Jalan Angkutan Perairan, Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum, Tertin Sungai, Saluran air, Kolam Daerah Tangkapan Air, Pantai dan Lepas Pantai, Tertib Lingkungan, Tertib Bangunan, Pemilik dan penghuni Bangunan, Tertib Hewan dan Binatang Peliharaan, Tertib Usaha, Tertib Kesehatan dan Penyelidikan dan Ketentuan Pidana, baik untuk melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau dan taman serta perlengkapan kota lainnya yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata kota yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, maka dianggap perlu untuk meninjau dan menyempurnakan ketentuan tentang ketertiban umum.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Dimana masyarakat sangat mendambakan adanya rasa aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Banyaknya pelanggaran-pelanggaran masalah ketertiban umum yang meresahkan masyarakat seperti pengemis, gelandangan, pedang kaki lima tindakan asusila serta tumbuh subur dan tidak terkendalinya Ruli. Oleh karena itu persoalan mengenai pelanggaran-pelanggaran diatas sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, keindahan, kebersihan, serta memberi dampak yang mengakibatkan adanya degradasi lingkungan hidup, ini merupakan penurunan kualitas itu sendiri. Masalah-masalah yang timbul dapat dilihat dari ruang hijau yang semakin berkurang, drainase semakin buruk, dan sirkulasi yang terganggu.

Masalah ketertiban umum di Batam sudah menarik perhatian dan di keluhkan banyak pihak hal ini buktikan oleh data-data pelanggaran ketertiban umum di Kota Batam. Berikut ini merupakan jenis-jenis pelanggaran di Kota Batam dari tahun 2018-2019 dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1 Data jenis-jenis pelanggaran Ketertiban Umum di Kota Batam  
Tahun 2018-2019**

No	Jenis pelanggaran Ketertiban Umum	Tahun	
		2018	2019
1.	Rumah Liar	438	233
2	Kios Liar	810	105
3	Pedagang kaki lima	202	123
4	Gelandangan	195	145
5	Tindakan asusila	7	4

*(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam)*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran di Kota Batam menurun di tahun 2019 yaitu dari pelanggaran Ruli 233 bangunan, Kios liar 105 kios, pedagang kaki lima hanya 123 pedagang, kemudian gelandangan 145 dan tindakan asusila yang satpol pp razia hanya 5 kali dalam setahun. Berbeda dengan tahun 2018 yang mengalami peningkatan pelanggaran ketertiban umum.

Berbicara jenis-jenis pelanggaran ketertiban umum yang sudah ada di Kota Batam, ada banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran ketertiban umum tersebut yaitu implementasinya yang buruk, substansi kebijakan yang tidak memadai, dan lingkungan eksternal yang kurang efektif.

Dari hasil jurnal penelitian terdahulu Rino Subangkit yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) terdapat masalah implementasi di aspek komunikasi yang dimana dilihat dari sudut pandang pedagang tidak

berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan tidak semua pedagang dapat menerima informasi mengenai program relokasi PKL di Kecamatan Bulak ini dengan baik. Dilihat dari aspek komunikasi dilapangan bahwa implementor belum memahami apa tujuan kebijakan tersebut begitu juga target grup nya dan belum sepenuhnya mendapatkan penindakan yang merata.

Dari hasil jurnal penelitian terdahulu Febri Yuliani yang berjudul Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Kota Batam (Studi kasus penertibann rumah liar di Kota Batam) tedapat masalah implementasi di aspek Sumberdaya yang dilihat dari faktor yang terjadi dalam proses implementasi adalah jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang sangat kecil, yakni 100 orang. Hal ini juga yang mempengaruhi proses pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dalam melakukan penertiban rumah liar. Karna tidak adanya acuan tertulis dan tentunya resmi dalam menjalankan tugas operasi kelapangan yang tentunya dirasakan oleh warga ruli. Dilihat dari aspek sumberdaya yang dimana staf yang masih belum memadadan masih kurangnya jumlah personil yang ada sedangkan staf atau personel termasuk salah satu faktor pendukung implementasi tersebut. Dari pernyataan diatas merupakan masalah yang sering dihadapi oleh implementor selaku pelaksana dari segi implementasinya.

Dikutip dari [Tribunbatam.id](http://Tribunbatam.id) pada tanggal 04 September 2019, Penertiban pedagang dilaksanakan agar pemerintah Kota Batam bisa melakukan penataan asar Induk Jodoh. Sekretaris Satpol PP Kota Batam Pridkalter mengatakan, saat ini Satpol PP Kota Batam sudah memberikan surat perintah pembongkaran

kepada pemilik kios yang ada sekitar Pasar Jodoh. Pasar Induk Jodoh akan segera direlokasi oleh Pemerintah Kota Batam. Dalam penuturannya, Rudi menjelaskan, proses revitalisasi pasar tersebut akan dilanjutkan setelah tertunda akibat pemilu serentak yang diselenggarakan Beberapa waktu lalu. Sedangkan terkait pendanaan unntuk revitalisasi pasar Induk Jodoh yang dilakukan. Rudi mengatakan bahwa Pemko Batam sudah mendapat dana alokasi khusus (DAK) dari Kementertian Perdagangan. Selain itu, Rudi juga memaparkan keinginannya untuk membangun sebuah Taman sekitaran lokasi yang dimaksud. Kan bagus jika dibangun taman yang menghadap kelaut. Dengan begitu akan menjadi salah satu destinasi wisata. Sore pun bisa duduk disana, lihat pemandangan yang indah (*Tibunbatam.id 04/09/2019*).

Banyaknya pedagang yang berdagang di Tempat umum, Jalur Hijau ataupun Taman sangat mengganggu bagi masyarakat. Sebanyak 7 kios yang berada di depan hotel Allium atau tempat Umum segera ditertibkan, senin (4/11/2019) ditertibkan karena lokasi tersebut sedang dalam tahap pembangunan jembatan. Rata-rata para Pedagang Kaki Lima (PKL) menjual pakaian, sepatu, dan lain sebagainya, bahkan para PKL sudah diberikan tempat relokasi yang baru digedung yang bersifat permanen di wilayah TOP 100 Jodoh. (*Tribunbatam.id/Roma Uly sianturi*)

Pemerintah Kota Batam akan menata Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar Jembatan I Barelang, setidaknya ada 3 zona tempat berjualan yang akan ditata. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satua Polisi Pamong Praja Kota Batam, Imam Tohari menyambut penataan PKL jembatan

Barelang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia menyebut, tiga zona yang akan menjadi sasaran penataan masing-masing Dendang Melayu, bagian atas Jembatan dan bawah Jembatan I Barelang. Para pedagang sudah setuju untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Itu bentuk upaya persuasive yang dilakukan berkat pemahaman yang diberikan wali kota. kata Imam, Jumat (18/1/2019). Rencananya, para pedagang itu akan direlokasikan di lahan kosong dekat masjid, namun hal tersebut masih menunggu keputusan dari Dinas Pariwisata. Tidak hanya itu, penataan pedagang juga berlanjut sampai ke Jembatan II Barelang. Totalnya ada 43 pedagang yang juga akan ditata. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Ardiwinata menambahkan penataan pedagang ini juga meyangkut barang-barang yang akan dijual, jadi tidak hanya menjual makanan saja. “Nanti akan ditentukan bersama, jadi barang yang dijual beragam, ada souvenir, makanan dan lain-lain, (*Batamnews.co.id*)

Meskipun banyak peneliti atau ilmuwan yang tertarik melakukan penelitian tentang isu Ketertiban Umum, Para peneliti-peneliti tersebut yang sudah meneliti isu ini dapat dibagi menjadi 5 kelompok penelitian yaitu *Pertama*, penelitian yang membahas Implementasi dan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Seperti Penelitian (Rino subangkit,2016), (A.Fitri,2019), (Ghulam Manar, 2016), (Nopa Lilil, 2017), (Pajar Pangestu, 2017), (B.Syamsuri, 2018), (Untung, Fifiani, Danieal, 2016) (Divia Areska, 2016), dan (Novitasari, 2016). *Kedua*, penelitian yang membahas tentang Evaluasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum tentang Ketertiban Umum, Seperti penelitian (Nofri Susanto dan Khotam, 2016), (Nurulloh & Fadillah, 2018), (N.Susansto &

K.Khotani, 2018), (Deden Koswara, 2017), (F.Anggara, 2016). *Ketiga*, Efektivitas Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan Ketertiban umum, seperti penelitian (Thomas Gunawan, 2019), dan (Achmad Afrizal, 2018), (Bagus Pratama, 2016), (B.Edwandar, 2017) dan (Sri Rahayu, 2016). *Ketempat*, penelitian yang membahas tentang Koordinasi dan Konsistensi Pemerintah dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum, seperti penelitian (Nurul Fitria, 2016) dan (Yafet Awalla, 2018). *Kelima*, penelitian yang membahas tentang Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menyelenggarakan Ketertiban Umum seperti penelitian (Rachmad Suprayetno, 2017), (Moris dan Nurzamani, 2017), (JR.Putra, 2017), (Nurlina dan Muhajir, 2017).

Meskipun sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian terkait isu Ketertiban Umum namun sayangnya, belum ada yang melakukan penelitian terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum khususnya dikota Batam, penelitian ini hadir untuk melakukan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Kota Batam.

Hasil dari penelitian ini tidak semua isi dari Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang peneliti akan teliti hanya berfokus pada bidang Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum. Dan ruang lingkup lokasinya berada di dalam kota Batam di kecualikan di wilayah, Galang dan Rempang.

Manfaat dari penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Kota Batam

Berdasarkan rasionalisasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Kota Batam”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang ketertiban Umum Kota Batam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang ketertiban Umum Kota Batam.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat yang baik secara akademisi maupun teoritis, dan praktis, sebagai berikut:

### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya bidang kajian Kebijakan Publik.

### **2. Secara praktis**

1. Bagi Pemerintah sebagai bahan untuk pertimbangan terhadap pengimplementasian ketertiban umum dan sanksi yang lebih dipertegas agar memberi efek jera kepada target grup.

2. Penelitian ini diharapkan dapat mampu menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam Implementasi Kebijakan Publik.

3. Bagi Universitas Putera Batam dalam rangka pengembangan kajian ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya, hasil ini diharapkan

mempu memberikan sumbangan pengetahuan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Kota Batam mauoun sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan objek yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Kebijakan**

Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk memperlancar kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dan proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang di dalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Pengertian kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Definisi kebijakan menurut para ahli:

Thomas Dye dalam (Anggara, 2014: 35) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan

Menurut Nugroho dalam (Mulyadi, 2016: 165) menjelaskan bahwa kebijakan public berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauhman kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh. Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan tujuan baik yang berorientasi pencapaian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. Secara padat Tachjan dalam (Mulyadi, 2016: 165) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh public baik yang bertalian dengan public goods (barang publik) maupun public service (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh public untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun nonfisik.

Menurut James E. Anderson dalam (Suaib, 2016: 17) “Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan/kegiatan aktor atau pelaku pembuat kebijakan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah.

## **2.2 Formulasi Kebijakan**

Proses Formulasi Kebijakan Menurut Winarno (Winarno, 2011:122), Tahap dalam proses perumusan kebijakan:

- a. Perumusan Masalah (Defining Problem) Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan di definisikan dengan baik pula.
- b. Agenda Kebijakan Tidak semua masalah publik akan masuk kedalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.
- c. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus

kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan pemecahan masalah. Disini perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

- d. Tahap Penetapan Kebijakan Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kepentingan yang terlibat dalam pembentukan tersebut. penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya.

Pada tataran ini, menjadi jelas bahwa kebijakan idelanya memperhatikan semua dampak, baik positif maupun negative dari tindakan mereka, tidak saja bagi para warga unit geopolitik mereka. Tidak saja bagi para warga yang lain, dan bahkan generasi dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, proses pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab ialah proses yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok pimpinan organisas, para administrator dan para politisi.

### 2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan Publik merupakan salah satu tahapan yang proses kebijakan publik (*public policy process*), sekaligus studi yang sangat *crusial* dalam proses kebijakan publik. Bersifat *crusial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bias diwujudkan. Demikian pula sebaiknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bias diwujudkan. Implementasi pada dasarnya adalah cara untuk mencapai tujuan dari kebijakan. Secara umum implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk melaksanakan kebijakan melalui sasaran yang disediakan dalam rangka suatu dampak untuk tujuan program-program kebijakan tersebut. . Menurut Gordon dalam (Mulyadi, 2016 : 24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interprestasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program.

Menurut Meter dan Horn dalam (Suaib, 2016: 82) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan - tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola - pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Secara umum, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Swasta, baik secara individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Secara sederhana kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang bersifat konkrit, atau dengan kata lain pelaksanaan keputusan (formulasi) kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi akan dimulai setelah tujuan - tujuan dan sasaran - sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, serta dana telah tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut (Mutiara dan Zaenudin, 2014: 19).

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud implementasi kebijakan dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan

dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

#### **2.4 Indikator-indikator Implementasi Kebijakan**

##### **1. Teori George C. Edwards III dalam (Anggara, 2012).**

Menurut Edwards III (1980), dipengaruhi empat variable, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan kemudian (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

1. Komunikasi Implementasi kebijakan publik memiliki peran / fungsi yang cukup penting untuk kepentingan keberhasilan kebijakan publik dan tujuan kebijakan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Oleh karena itu ada dua indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan aspek komunikasi yaitu, (1) Sosialisasi Tujuan Kebijakan, (2) Manfaat Kebijakan
2. Sumberdaya Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi, metoda. Tujuan kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementor kurang sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. sumberdaya adalah factor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikemas menjadi dokumen saja. Oleh karena itu ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan

aspek dimensi Sumber Daya yaitu, (1) Dukungan Aparatur, (2) Dukungan Anggaran, (3) Dukungan Fasilitas Kebijakan.

3. Disposisi Sikap dan komitmen yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti kejujuran, komitmen, komunikatif, cerdas, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan aspek dimensi Disposisi yaitu, (1) Disiplin Aparatur, (2) Kejujuran Aparatur, (3) Budaya kerja Aparatur, (4) Sifat Demokrasi Aparatur.
4. Struktur Birokrasi Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Oleh karena itu ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan aspek dimensi Struktur Birokrasi yaitu, (1) Fragmentasi, (2) Standar Prosedur Operasi, (3) Komitmen Aparatur.

## **2. Teori Marilee S. Grindle dalam (Anggara, 2012: 515)**

Menurut Grindle , bahwa keberhasilan implementasi kebijakan public dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental yakni isi kebijakan dan lingkungan .

1. Variabel isi kebijakan Variabel isi kebijakan mencakup hal sebagai berikut, yaitu; (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan publik; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan. Dalam suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada sekedar memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada sekelompok masyarakat miskin; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) sumberdaya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
2. Variabel lingkungan kebijakan. Variabel lingkungan kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut; (1) seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

### 3. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam (Anggara sahya, 2012)

Menurut Van Meter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi implementor; (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

1. Standar dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan public harus mempunyai standard dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standard an sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bias terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi
2. Sumberdaya. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi dan sumberdaya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.
3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan

koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

4. Karakteristik agen pelaksana. Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan
5. Disposisi implementor. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.
6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

**a. Kreteria pengukuran Implementasi Kebijakan.**

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variable kebijakan, organisasi, dan lingkungan. Perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat, masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang dipilih diperlukan organisasi pelaksana karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumberdaya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik (Anggara, 2014:26). Kreteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin didasarkan pada tingkat tiga aspek, yaitu:

- a. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- b. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah;
- c. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang terarah.

**b. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan**

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk, yaitu:

- a. *Bersifat self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan

terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

- b. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, yaitu mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatankegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat

#### c. **Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan**

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;

3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan teori di atas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **c. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan**

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

#### **a. Isi kebijakan**

Pertama, Implementasi kebijakan gagal karena masih samanya isi kebijakan, maksudnya apapun yang terjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan

adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu , misalnya yang menyangkut waktu , biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana . struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

## 2.4 Evaluasi Kebijakan

Bagian akhir dari suatu proses kebijakan yang dipandang adalah sebagai pola aktivitas yang berurutan adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan publik dalam studi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan. Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan. Dengan kata lain, evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis/pelaksanaan (*guide lines*) yang telah ditentukan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik dibedakan dalam dua macam tipe, *pertama*, tipe evaluasi hasil (*outcomes*) merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai. *Kedua*, tipe evaluasi proses, yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk yang telah ditetapkan.

Menurut Moekijat dalam (Suaib, 2016 : 107) evaluasi adalah usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak. Sedangkan Bryant dan White dalam (Suaib, 2016: 107)

mendefinisikan “evaluasi sebagai upaya untuk mendokumentasi apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi”. Idealnya suatu proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebab-akibat itu, dan dengan demikian pemikiran ke depan mengenai evaluasi merupakan upaya mengetahui apakah kaitan itu sungguh-sungguh ada.

Kajian tentang evaluasi kebijakan adalah merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Sebagai contoh salah satu aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya yaitu pengesahan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) kebijakan. Tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak. Jadi evaluasi kebijakan bisa dilakukan pada fase perumusan masalah, formulasi usulan kebijakan, implementasi kebijakan, legitimasi kebijakan dan seterusnya (Suaib, 2016 : 107).

Evaluasi kebijakan publik menurut Howlet dan Ramesh dalam (Mulyadi, 2016: 121) mendefinisikan sebagai suatu pengkajian secara sistematis, empiris terhadap akibat-akibat dari suatu kebijaksanaan dan program pemerintah yang sedang berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh kebijaksanaan tersebut. Sedangkan Dunn dalam (Mulyadi, 2016 : 121-122) menyamakan evaluasi dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan. Sehingga tujuan evaluasi adalah untuk menilai secara keseluruhan pengaruh dan dampak pada akhir program, yang akan menjadi landasan untuk

meningkatkan atau menyempurnakan kebijakan berkenaan dengan program/kebijakan berikutnya, sementara itu, Siagian dalam (Mulyadi, 2016 : 122) mendefinisikan evaluasi sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Atau menurut Zainal dalam (Mulyadi, 2016 : 122) evaluasi akan menghasilkan informasi yang bersifat penilaian dalam memenuhi kebutuhan, peluang dan/atau memecahkan permasalahan.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses menilai atau mengukur seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan kebijakan publik yang ditentukan.

#### **a. Fungsi dan Tujuan Evaluasi**

Kebijakan publik bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja pelaksanaan suatu kebijakan publik dalam arti lain, evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis/pelaksanaan (*guide lines*) yang telah ditentukan. Di dalam analisis kebijakan, evaluasi memiliki beberapa arti penting Menurut Dunn dalam (Mulyadi, 2016 : 124) fungsi utama dari evaluasi dalam analisis kebijakan adalah:

1. Hal yang paling penting dari fungsi evaluasi adalah memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran.

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

#### **b. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Dunn dalam (Mulyadi, 2016 : 124) terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu:

1. Effectiveness atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efficiency atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. Adequacy atau kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Equity atau kesamaan, yaitu erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. Responsiveness atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
6. Appropriateness atau ketepatangunaan, yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

### **c. Dimensi Evaluasi Kebijakan**

Secara garis besar ada dua dimensi penting yang harus diperoleh informasinya dari studi evaluasi dalam kebijakan public (Anggara, 2014 : 276):

#### 1) Evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan

Evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan, yakni mengevaluasi kinerja orang-orang yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan sehingga akan memperoleh jawaban atau informasi mengenai kinerja implementasi, efektivitas, dan efisiensi yang berkaitan.

#### 2) Evaluasi kebijakan dan dampaknya

Evaluasi kebijakan dan dampaknya, artinya mengevaluasi kebijakan serta kandungan programnya sehingga diperoleh informasi mengenai manfaat (efek) kebijakan, dampak (outcome) kebijakan, kesesuaian kebijakan/program dengan tujuan yang ingin dicapainya (kesesuaian antara sarana dan tujuan).

#### 3. Dimensi Kajian pada Studi Evaluasi

Menurut Palumbo dalam (Anggara, 2014 : 276). dimensi kajian pada studi evaluasi mencakup keseluruhan siklus dalam proses kebijakan, dari saat penyusunan desain kebijakan, implementasi, hingga selesai diimplementasikan. Jika dikaitkan dengan kebutuhan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi, dimensi evaluasi kebijakan meliputi penentuan agenda, pendefinisian ukuran, distribusi masalah, analisis keputusan, desain kebijakan, analisis feasibilitas politik, terminasi, pooling dan survei, legitimasi kebijakan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dampak, dan implementasi.

#### **d.Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kebijakan Publik**

Pada dasarnya terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi pemanfaatan hasil evaluasi kebijakan public dalam (Suaib 2016), yaitu antara lain:

1. **Karakteristik Informasi.** Dalam hal ini yang perlu untuk diperhatikan para evaluator adalah sampai sejauh mana informasi yang dihasilkan dari evaluasi kebijakan publiknya dapat mudah ditangkap oleh para pelaku kebijakan public. Untuk itu maka informasi yang disajikannya haruslah jelas, artinya informasi itu harus lengkap dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan baru, meskipun begitu informasi itu juga tidak boleh terlalu panjang. Informasi itu haruslah konkret, artinya ia tidak boleh terlalu berbelit-belit.
2. **Cara Pengkajian.** Dalam hal ini hasil-hasil evaluasi kebijakan public yang berupa informasi tersebut akan lebih dilihat pada bagaiman informasi hasil evaluasi kebijakan publik itu diproses, yakni apakah pemrosesan dan analisis dari evaluasi kebijakan public tersebut benar-benar berkualitas atautkah tidak
3. **Struktur Masalah.** Suatu perumusan keseluruhan proses evaluasi kebijakan publik ebut harus memiliki struktur permasalahan yang jelas. Karena seringkali terdapat evaluasi kebijakan public yang terlalurumit menunjukan dimana sebenarnya titik permasalahan yang sedang dikritisinya. Hal ini jelas akan membuat para pelaku kebijakan public tersebut, karena dianggapnya tidak bermanfaat.

4. Struktur Birokrasi dan Politik. Dalam hal ini yang menjadi kendala dalam pemanfaatan hasil-hasil evaluasi kebijakan public adalah factor eksternal, atau lebih tepat dikatakan sebagai kendala yang berasal dari para pelaku kebijakan public sendiri sebagai pengguna. Dalam sebuah struktur birokrasi dan politik biasanya yang otoriter, para penguasa birokrasi cenderung enggan menerima segala kritik maupun input yang sebenarnya bermanfaat bagi kebijakan.
5. Interaksi Antar-Pelaku Kebijakan. Intinya para pelaku kebijakan publik itu memiliki pengaruh politik tertentu. Bila hubungan diantara mereka tidak sehat, seperti ada nuansa untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain, maka seringkali kegiatan-kegiatan evaluasi kebijakan public dianggap punya latar kepentingan politik tertentu.

#### **e. Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik**

Beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan Dunn dalam (Mulyadi, 2016:125), yaitu:

1. Evaluasi Semu (pseudo evaluation). Merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu atau kelompok masyarakat secara keseluruhan.
2. Evaluasi Formal (formal evaluation). Merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid

3. dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program.

### **2.5 Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 16 tahun 2007**

Pada dasarnya Peraturan Daerah Kota Batam No 16 Tahun 2007 tentang ketertiban umum berisikan berbagai hal mengenai ketertiban umum, baik untuk melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau dan taman-taman serta perlengkapan kota lainnya, maka dianggap perlu untuk meninjau dan menyempurnakan ketentuan tentang ketertiban umum. Secara umum Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2007 ini berisikan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Tertib Jalan Angkutan Perairan
2. Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum
3. Tertib Sungai, Saluran air, Kolam Daerah Tangkapan Air, Pantai dan Lepas Pantai
4. Tertib Lingkungan
5. Tertib Bangunan, Pemilik dan Penghuni Bangunan
6. Tertib Hewan dan Binatang Peliharaan
7. Tertib Usaha
8. Tertib Kesehatan
9. Penyidikan, dan Ketentuan Pidana

Namun dikarenakan penelitian berfokus pada bidang Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum Kota Batam.

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Batam yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pelaksanaannya harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum kota Batam. Adapun dalam Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di BAB III pasal 6 yang mengatur Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum. Mengatur mengenai bagaimana seorang pejalan kaki tidak mengotori atau merusak jalur-jalur hijau atau tempat umum, tidak membuang sampah di jalan hijau atau tempat umum, merusak fasilitas dan kelengkapan taman di tempat umum, dan juga membuat bangunan , mengatap dengan layar-layar, tikar-tikar, kertas-kertas dan sejenisnya di jalur hijau atau taman, dan tempat umum yang dilarang dapat dikecualikan sepanjang dilakukan untuk kepentingan dinas dan atau izin Walikota.

## **2.6 Hubungan Antara Kebijakan Publik dengan Ketertiban Umum**

Kebijakan Publik menurut Thomas R, Dye adalah apapun pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is what ever goverments choose to do or not to do).

Dan menurut Carl Friendrich (dalam Samodra Wibawa, 2011:2) menyatakan bahwa kebijaksanaan adalah arah tindakanyang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan

hambatan-hambatan atau kesempatan kesempatan dalam rangka mencapai suatu merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Sementara Ketertiban Umum adalah segala sesuatu yang menyangkut kepentingan khalayak ramai. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan ketertiban umum sudah pasti menyangkut kepentingan bersama untuk mencapai suatu tujuan secara bersama, dikarenakan manusia adalah makhluk yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, demi mewujudkan kepentingan bersama tersebut pemerintah membuat aturan-aturan mengenai keteriban umum tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kebijakan publik dengan ketertiban umum tidak dapat dipisahkan. Karena demi mewujudkan ketertiban umum hanya dapat melakukan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang syah dari pemerintah dan hal itu merupakan bagian dari kebijakan publik.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

1. Dari penelitian yang dilakukan (Meita Lefi Kunia et al.,2019) Jurnal Normativ, Volume 7 No 1, 2019, ISSN 1907-5820 yang berjudul “Faktor-Faktor yang Menghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam Pencegahan Pemberantasan Maksiat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menghambat Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Padang dalam Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat ada 2 faktor yaitu, faktor internal sumber daya manusia yang terbatas, belum adanya Peraturan Daerah Kota Padang yang mengatur khusus tentang maksiat, tersebarnya jadwal razia, sarana dan prasarana yang belum memadai, anggaran yang tidak mencukupi. Faktor Eksternal : kurangnya dukungan oleh masyarakat, minimnya kesadaran dan rasa malu pelaku maksiat.
2. Dari penelitian yang dikakukan (Nurudin et al.,2018) Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 3 No 6, 2018, ISSN 2541-0849 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Jalan Fatahillah)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah kota salah satunya adalah penertiban ruang publik, atau secara khusus masalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima secara umum memang cukup rumit untuk ditertibkan jika dibandingkan dengan masalah penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Karena bukan saja masalah pembubaran lalu kemudian melakukan pembinaan, namun

bagaimana cara merelokasi para pedagang agar tetap berjualan dan tidak mengurangi omzet penjualan. Karena itu, hal ini merupakan tugas pokok dari pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya kantor bagi petugas Satpol PP dalam menangani masalah pedagang kaki lima. Kebutuhan ekonomi yang mendesak yang membuat para pedagang berjualan di flyover atau bawah jembatan dan trotoar jalan yang dilarang oleh pemerintah daerah.

3. Dari penelitian yang dilakukan (Ratna Artha et al., 2015) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 4 No 1, 2015, ISSN 2303-2898 yang berjudul “Kebijakan Formulasif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus Penertiban Gepeng dan Pedagang Kaki Lima dalam Perwujudan Tata Kota)”. Hasil penelitian menunjukkan: 1) model kebijakan formulasif keberhasilan SATPOL PP Tabanan di dalam penertiban Gepeng dan Pedagang kaki lima adalah melalui tahap pengumpulan opini, tahap pendekatan dan komunikasi, tahap public hearing, sosialisasi dan negosiasi, tahap kesepakatan, tahap eksekusi terhadap pelanggaran, yang diikuti dengan pembinaan melalui lembaga sosial seperti balai latihan kerja (BLK). 2) implikasi keberhasilan model kebijakan formulasif terhadap penertiban gepeng dan pedagang kaki lima melalui Satpol PP Tabanan berupa tata kota yang bersih dan teratur, hasil jual, penyediaan tempat permanen berupa los-los resmi, penyediaan jasa pelayanan parkir, termasuk pengembangan jenis usaha kreatif hasil kerajinan tangan warga binaan.

4. Dari penelitian yang dilakukan (Febry Lasut et al., 2016) Jurnal Ilmu Sosial dan Sumberdaya Pembangunan, Volume 3, 2016, ISSN 2337-4004 yang berjudul “Profesionalisme Aparatur Polisi Pamong Praja di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pelaksanaan Tugas Penegakan Peraturan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesionalisme tidak hanya cukup dibentuk dan dipengaruhi oleh keahlian dan pengetahuan agar aparat dapat menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, akan tetapi juga turut dipengaruhi oleh filsafat-birokrasi, tata-nilai, struktur, dan prosedur-kerja dalam birokrasi pelayanan aparat satpol PP. Perubahan tersebut meliputi perubahan dalam filsafat atau cara pandang organisasi dalam mencapai tujuan yang dimulai dengan merumuskan visidan misi yang ingin dicapai.
5. Dari penelitian yang dilakukan (Rino Subangkit., 2016) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 4 No 1, 2016 yang berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketemtraman Masyarakat,” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak, Kecamatan Bulak yang dilakukan berdasarkan Implementasi Perda Kota Surabaya No. 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, berjalandengan maksimal, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan utama dari program tersebut. Meskipun pada awalnya terdapat berbagai macam reaksi yang beragam, baik itu mereka yang mendukung,

maupun reaksi dan sikap penolakan yang ditunjukkan oleh sebagian para pedagang. Namun masalah baru muncul setelah relokasi dilakukan. Yang pada awalnya para pedagang setuju untuk pindah di SIB, dalam beberapa Tmeninggalkan SIB dan memilih untuk berjualan kembali di tepi-tepi jalan, seperti pada lokasi awal mereka dalam berjualan, yakni disepanjang jalan di sekitar kawasan THP Kenjeran.


6. Dari penelitian yang dilakukan (Annisa Fitri., 2019) Jurnal EL-RIYASAH, Volume 10 nomor 1 tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Membangun Generasi Muda Sadar Budaya di Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman” hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 3 Tahun 2009 yang mengatur tentang ketentraman dan Ketertiban Umum Nagari Katapiang dilaksanakan dalam tiga tahapan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, yaitu: Tahap Sosialisasi, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Monitoring. pertama tahapan sosialisasi ada dua yakni sosialiasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dilakukan dalam bentuk penyuluhan ditingkat kanagarian, di nagari katapiang melaksanakan penyuluhan hanya satu kali dan tidak melibatkan masyarakat keseluruhan teruma anak-anak muda. Secara tidak langsung dilakukan melalui media elektronik, pemasangan reklame dan penyebaran leaflet tapi pada kenyataannya tidak ada penyebaran leaflet maupun reklame dinagari katapiang tentang peraturan ini hanya saja dilakukan melalui mulut

ke mulut dari masyarakat. Kedua tahapan pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik karena masyarakat terutama pada generasi muda belum memiliki kesadaran akan pentingnya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. yang ke tiga tahap monitoring pada tahap ini seharusnya dilakukan setiap akhir tahun tapi pada kenyataannya tidak ada Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Nagari melakukan Monitoring untuk mengetahui sejauh mana Perda tersebut telah dilaksanakan.

7. Dari penelitian yang dilakukan (Fera Ekawati et al, 2018) Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 No. 1 Tahun 2018, ISSN: 2337-5736 yang berjudul “ Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umu di Kecamatan Kota Manado”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah kota yang bertugas melindungi dan mengayomi warga ternyata belum dapat menemukan solusi yang pas dalam menangani perkelahian antar kelompok. Banyak fakta yang memperlihatkan mereka yang kemudian direhabilitasi justru keluar kembali sebagai penyakit di masyarakatnya. Solusi kemudian tidak menyentuh lingkungan pelaku tapi masih bersifat personall dan cenderung lebih sulit untuk dikontrol pelaksanaanya.
8. Dari penelitian yang dilakukan (Nofri Susanto, 2016) Volume II 1 Oktober 2016 yang berjudul “ Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum “. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap 6 indikator, dimana tanggapan responden berada pada Kategori Cukup Baik dengan persentase (39,4 %) yang ditandai kurangnya kesadaran masyarakat

mengenai larangan mendirikan bangunan disekitar bantaran sungai dan kurangnya respon masyarakat mengenai peraturan yang telah ditetapkan khususnya pada tertib sungai serta tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar, terbatasnya tempat sampah yang telah disediakan dinas kebersihan sehingga belum seimbang dengan volume sampah yang dibuang oleh masyarakat.

## 2.8 Kerangka Berpikir



(Gambar: 2.1 Kerangka Berpikir)

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Paradigm penelitian kualitatif berupaya melakukan pengembangan penelitian dengan terus menerus serta memperluas pernyataan penelitian bahkan memunculkan berbagai pemikiran.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Kota Batam, namun tidak semua bidang yang akan di teliti hanya berfokus pada bidang Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum. Indikator yang digunakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Penelitian ini adalah:

- a. Komunikasi, bagaimana sosialisasi tujuan dan manfaat kebijakan peraturan daerah tersebut dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi target grup.
- b. Sumberdaya, yaitu meliputi jumlah implementor yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan suatu program, serta adanya fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukam kegiatan seperti kendaraan operasional Satpol pp dan sumberdaya staf anggota Satpol pp sebagai perangkat daerah yang ditugaskan Pemerintah Daerah.

- c. Disposisi, seberapa besar kemampuan yang dimiliki implementor dalam melaksanakan kewajiban dan komitmen yang dimiliki agar masyarakat merasakan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik serta didukung oleh SOP yang menjadi pedoman bagi setiap implementor.

### 3.3 Sumber Data

pada penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data primer dan sekunder.

#### 1. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari informan atau narasumber. Informan yang ditunjuk dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini:

1. Informan sudah benar memahami permasalahan, serta terlibat langsung dalam kegiatan yang menjadi sasaran penelitian ini dan biasanya dotandai oleh kemampuan penyampaian informasi secara spontan ketika menjawab suatu pernyataan.
2. Informan masih berperan aktif dalam lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian .
3. Informan masih berperan aktif dalam lingkungan yang menjadi sasaran penelitian.

4. Informan memberikan informasi yang jujur, tidak cenderung mengelolah terlebih dahulu serta relatife masih lugu ketika memberikan informasi.

Berdasarkan kreteria yang telah ditetapkan diatas, maka informan yang menjadi narasumber adalah:

**Tabel 3.1 Data Informan**

<b>No</b>	<b>Jabatan Informan</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Rudi Zulkarnain, S.Si	Satpol pp
2.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Imam Tohari, S.H., M.H	Satpol pp
3.	Kepala Bidang Ketertiban Umum	Hamsyimah	Dinas Sosial
4	Masyarakat	Bapak Ahmad	Pelanggar
5	Masyarakat	Bapak Edi	Pelanggar
7	Masyarakat	Febri Yuliani	Peneliti

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh berupa dokumen (arsip. Yaitu jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber arsip lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dari empiris guna membangun teori. Pengumpulan data ini dijelaskan Nasution (Sugiyono,2016:22 meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Memasuki lokasi penelitian (getting in)
- b. Berada dilokasi penelitian (getting along)
- c. Pengumpulan data (logging data)

Ada tiga macam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

1. Wawancara mendalam, merupakan pertemuan langsung antara peneliti dan informan, untuk mendapat gambaran guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dan tidak dapat ditentukan melalui observasi. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan Satuan Polisi Pamong Praja di kota Batam maupun dari pihak luar yang terkait dengan penelitian ini.
2. Observasi, istilah diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan langsung antara aspek dalam fenomena tersebut. Peneliti langsung turun lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian.
3. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumen merupakan sumber data peneliti

dalam bentuk tulisan, gambar, foto sebagai bahan tambahan untuk penelitian.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung misalnya peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebekumnya, menuliskan memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan menyusun struktur laporan akhir. Menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 2016:246) mengembangkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini terdiri beberapa tahapan yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, mamfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.
- b. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran sevara keseluruhan atau bagian tertentu dalam penelitian.
- c. Verifikasi atau penyimpulan data Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya.

### **3.5 Keabsahaan Data**

Dalam penelitian ini, untuk menjamin derajat kepercayaan atau kebenaran, maka peneliti memakai uji keabsahan data sebagai berikut (Sugiono, 2016:270) uji keabsahaan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Kreadibilitas, Kepercayaan terhadap data hasil penelitian antara lain dilakukan dengan:
  - a. Perpanjangan pengamatan dengan artian peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.
  - b. Menggunakan bahan referensi, hasil pengamatan yang didukung dengan gambar dan foto.
  - c. Triangulasi, teknik pengumpulan data dan waktu.
2. Uji Transferability, dalam menyusun laporan peneliti harus memberikan uraian yang jelas dan sistematis atas hasil penelitian tersebut.
3. Pengujian Depenability, Audit terhadap keseluruhan proses penelitian
4. Pengujian Komfirmability, menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan

### **3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

#### **3.6.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah jalan Brigjen Katamso No.1 Kecamatan Sagulung Kota Batam-Kepulauan Riau. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian di Kota Batam dari tahun 2018-2019 . Alasan pemilihan lokasi

penelitian ini adalah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang Implementasi perauran daerah nomor 16 tahun 2007 tentang kerertiban umum di kota Batam

### 3.6.2 Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian dilakukan mulai Oktober 2019 sampai dengnm Februari 2020.:

**Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan				
		Okt 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2020	Feb 2020
1	Studi Pustaka	■				
2	Penyusunan Proposal	■	■			
3	Pengumpulan Data		■	■		
4	Pengolahan Data		■	■		
5	Analisa Hasil Penelitian			■	■	
6	Penyusunan Laporan				■	■
7	Penyerahan Laporan					■